

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala anugerah dan perkenan-Nya serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW suri tauladan bagi seluruh umat dan pembawa kebenaran di muka bumi.

Dengan perkenaan Allah SWT serta ikhtiar yang tiada putus, penulis berhasil menyelesaikan penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Bagi Masyarakat Bukan Berpenghasilan Rendah di Kota Cimahi Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.”**

Penulisan hukum (Skripsi) ini dalam rangka untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Penyusunan skripsi ini jauh untuk dikatakan sempurna mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk memperbaiki skripsi ini. Serta penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca dan penulis.

Penulis menyadari dalam menulis skripsi ini banyak sekali hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi, namun berkat izin Allah SWT serta kerja keras, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan selesainya skripsi ini, izinkanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik berupa moril maupun materil. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama penulis sampaikan kepada yang terhormat Ibu Lina Jamilah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang dengan penuh perhatian telah berusaha meluangkan waktunya yang sangat berharga, tenaga dan pikirannya dalam memberikan motivasi, bimbingan, pengarahan, dan petunjuk-petunjuk hingga sekarang penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Serta penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayah Kodir Zelani, dan Ibu Dewi Widiastuti, atas segala cinta dan kasih sayang serta berkat dukungan dan doa mereka yang tanpa henti, juga untuk Ayah Arief Cahya Kusumah yang bagi penulis adalah pahlawan yang tiada henti – hentinya membimbing, mendukung, memberikan motivasi dan nasihat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Selain itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. dr. M. Thaufik Boesoeri, M.s., Sp THT KL(K), selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina FR S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti S.H., M.H., selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Ibu Dra. Hj. Anita Puspawati M.Hum., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Ibu Sri Ratna Suminar S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Bapak Rusli K. Iskandar S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan pada penulis selama belajar di Fakultas Hukum sampai selesai.
8. Seluruh staf akademik dan staf bagian administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah banyak membantu penulis.
9. Seluruh staf perpustakaan Universitas Islam Bandung yang telah banyak membantu penulis.
10. Seluruh narasumber yang telah membantu penulis dalam mencari informasi untuk penulisan skripsi ini.

11. Adik tercinta Oktanio Ermaya Kusumah, yang selalu mau dimintai tolong untuk mengambil laptop dan air minum saat penulis enggan untuk mengambilnya walaupun dalam jarak yang sangat dekat dalam penulisan skripsi ini.
12. Keluarga besar Penulis, serta Ma Alem dan Bapak yayak, yang senantiasa memberikan doanya untuk kelancaran pembuatan skripsi ini dan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
13. Saudara – saudara sepupu penulis, Yullyana Chandra Widia Putri, Denny Sutrisno, Belly Yan Putra, Mellyana, Selvia Renita, Nazma Nur Hanisti, Hadi Prasetyo, Chintya Putri Salsabila, Raffi Fadhil Muhamad, Candi Natalia Albani Law, Angelica Diva Febiola Albani Law, Mercyandi Putri Albani Law, Anggara Yoga Prakasa, Ramma Aldiansyah Pratama Oktoriez, Revan Dwi.
14. Seseorang yang sudah penulis anggap sebagai keluarga, sebagai kakak, Ade Irawan a.k.a Obie Metal Disco yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu pembuatan skripsi ini, memberikan ide – ide luar biasa, memberikan motivasi dan nasihat, serta bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis dalam pembuatan skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan dalam penulisan skripsi ini, Nadia Khairunnisa Syahidah S.H, Nadya Oktarina S.H, Winda Ajeng Kusuma Prayoga S.H, Shinta Rose Juliani S.H, Dessy Rachmawati S.H, Firdan Anthony S.H, Rizky Mulyawan S.H, Adi Reno S.H dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.

16. Sahabat-sahabat tersayang Tyara Noer Fauziah S.H, Shenny Indah Tanjung Sari S.H, Idha Rahayu S.Pd, Mellysa Kosasih S.E, Tyah Susanty, Ade Nurhikmah S A.Md.Keb, Risty Rohdiana Ramdhani, Evat Ramadhani Fatati, Ida Nuraini.

17. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Angkatan 2010, 2011 yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.

Akhir kata, semoga partisipasi dan jasa baik yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis, mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandung, juli 2015

Penulis

Chichin Octaviyana